



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	MB

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

KABAG HUKUM	KASUBAG
h	h

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 231.a);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 275, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 275.a);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 449);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 474);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

HP

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA
KE SETIAP DESA
Bagian Kesatu
Pasal 2

Data jumlah Desa di Kabupaten Gunung Mas hasil verifikasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan berjumlah 114 (seratus empat belas) Desa.

Pasal 3

Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 105.253.538.000,- (Seratus Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

HP

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.



Pasal 7

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot:

- a. 20 % (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25 % (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa;
- d. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa Indeks Desa Membangun, status Desa Indeks Desa Membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

KABAG HUKUM	KASUBSAG
	

Pasal 9

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik, dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gunung Mas;

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gunung Mas;

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 10

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{DD Desa} = \text{AD Desa} + \text{AA Desa} + \text{AK Desa} + \text{AF Desa}$$

Keterangan:

DD Desa = Dana Desa setiap Desa;

AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa;

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa;

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa; dan

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	h

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran Dana Desa
Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.
- (5) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat menggunakan akun penerimaan non anggaran.
- (6) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (7) Berdasarkan Surat permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar , sebagaimana dimaksud pada ayat (7) KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (9) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

Bagian Kedua
Tahap Penyaluran Dana Desa
Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Rincian Dana Desa pada setiap tahap untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 14



- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB VI

**PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA**

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

KABAG HUKUM	KASUBSAG
f	M>

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

KABAG RUKUM	KASUBBAG
b	h

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21

Ketentuan mengenai:

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- b. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
- c. format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c angka 2;
- d. format lembar konfirmasi penerimaan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 19 Februari 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 502

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

86	Rangan	Bawang Dara	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	36.8331862	87	-	456	0,00840284	0,000349284	17	0,004187	0,002094	33,7868115	0,003719	0,0003879	46,0962718	0,008896	0,002149	0,003340767	180.121.000	912.827.000
87	Rangan	Bawang Malaka	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	2	-	-	49.1899694	40	-	882	0,00668213	0,000668213	27	0,006665	0,0033325	44,6461058	0,004919	0,00073787	61,6884847	0,011274	0,002844	0,007861711	212.849.000	878.881.000
88	Rangan	Karya Bhakti	662.806.000	BERKENDANG	2	-	-	26.1728828	92	-	882	0,01043024	0,001043024	25	0,006186	0,003093	44,6461058	0,004919	0,00073787	61,6884847	0,006948	0,001711	0,000573071	184.740.000	347.566.000
89	Muarabing	Tumbang Bagan	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	28.2828820	80	-	184	0,00218028	0,000218028	13	0,003282	0,001641	76,2350582	0,006398	0,00123977	84,3174214	0,01002	0,002863	0,006883409	184.934.000	819.760.000
90	Muarabing	Tragih Bakayan	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	40.0087989	70	-	1071	0,01268957	0,001268957	7	0,001724	0,000862	203,820788	0,023434	0,0033494	81,1807239	0,009442	0,00236	0,007868841	220.845.000	883.681.000
91	Muarabing	Bawang Sulayman	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	81.5774024	12	-	304	0,00380190	0,000380190	17	0,004187	0,002094	6,83387642	0,00072	0,00018766	67,3299178	0,012421	0,003108	0,003646974	159.291.000	872.997.000
92	Muarabing	Bawang Jua	662.806.000	BERKENDANG	2	-	-	20.6838320	109	-	1035	0,01284363	0,001284363	24	0,003911	0,001956	245,009118	0,028928	0,00494827	81,9918864	0,009391	0,002398	0,010287056	206.768.000	961.574.000
93	Muarabing	Yehang	662.806.000	BERKENDANG	4	-	-	29.7170896	54	-	807	0,0058161	0,00058161	68	0,016748	0,008374	101,270434	0,011158	0,0016737	41,6833531	0,007882	0,002323	0,012827126	363.354.000	1.026.170.000
94	Muarabing	Bahawan Malla	662.806.000	MAJU	1	-	-	59.8588829	2	144.096.000	678	0,0089318	0,00089318	17	0,004187	0,002094	16,332941	0,0018	0,00028928	41,2874289	0,006123	0,001993	0,008070091	142.812.000	949.415.000
95	Muarabing	Terapan	662.806.000	MAJU	1	-	-	81.8439828	22	-	696	0,00824643	0,000824643	5	0,001997	0,0009985	66,4246488	0,007319	0,0016978	48,2814758	0,008383	0,002088	0,00466974	129.569.000	853.371.000
96	Muarabing	Bangan Sari	662.806.000	BERKENDANG	2	-	-	28.1894220	82	-	844	0,00644890	0,000644890	33	0,008128	0,004064	11,9782234	0,00132	0,00019766	42,188878	0,007777	0,001844	0,006880891	122.869.000	853.371.000
97	Muarabing	Petar Marapan	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	46.1642152	68	-	1624	0,01805687	0,001805687	9	0,002217	0,001108	12,0671528	0,00144	0,00021896	32,7846083	0,009734	0,002432	0,003063491	154.322.000	819.184.000
98	Muarabing	Gebang	662.806.000	BERKENDANG	4	-	-	33.1998407	28	-	498	0,00390047	0,000390047	71	0,017488	0,008744	41,5783173	0,004889	0,00088388	48,7287112	0,008589	0,002247	0,012264943	344.781.000	1.007.587.000
99	Muarabing	Tumbang Jelamu	662.806.000	BERKENDANG	4	-	-	37.2109975	86	-	832	0,00630332	0,000630332	68	0,016749	0,008374	47,9128937	0,003279	0,00079184	44,4311828	0,008197	0,002049	0,011848707	322.966.000	953.772.000
100	Muarabing	Tuyas	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	45.0107238	60	-	1048	0,01241706	0,001241706	7	0,001724	0,000862	61,1879033	0,006909	0,00104381	37,1880161	0,006888	0,001714	0,004861289	136.644.000	799.450.000
101	Muarabing	Tumbang Rupa	662.806.000	BERKENDANG	2	-	-	49.1279263	41	-	1313	0,01886687	0,001886687	36	0,008847	0,0044235	62,6897979	0,006839	0,00102852	37,7221461	0,006800	0,001714	0,003784719	246.083.000	906.899.000
102	Muarabing	Rangan Tubi	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	26.4702426	72	-	999	0,01182649	0,001182649	7	0,001724	0,000862	58,5911171	0,006895	0,00089892	24,0544487	0,004439	0,001111	0,00148378	116.631.000	799.227.000
103	Muarabing	Dahan Tambak	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	26.7077474	71	-	1581	0,01873223	0,001873223	14	0,001232	0,000616	63,1879033	0,006960	0,00104381	36,2094318	0,004946	0,001236	0,00769231	134.666.000	794.863.000
104	Muarabing	Tumbang Daan	662.806.000	BERKENDANG	1	-	-	48.9324183	33	-	659	0,00770142	0,000770142	8	0,003443	0,001721	62,6897979	0,006898	0,00102852	37,8026382	0,006129	0,001282	0,004802333	134.987.000	797.993.000
105	Damang Batu	Lumpang Kandi	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	2	-	-	48.9070649	42	-	619	0,00732412	0,000732412	26	0,005404	0,002702	198,188181	0,021836	0,00278411	60,7948991	0,011190	0,0028	0,010010447	281.380.000	944.188.000
106	Damang Batu	Tumbang Mahsul	662.806.000	TERTINGGAL	2	-	-	84.0983218	16	144.096.000	1249	0,01479828	0,001479828	23	0,005666	0,002833	234,119832	0,028785	0,0038993	46,1708576	0,008319	0,00213	0,010911228	289.837.000	1.096.779.000
107	Damang Batu	Mawatah Bahayangan	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	49.7471869	28	-	228	0,00846888	0,000846888	13	0,003282	0,001641	161,181832	0,017787	0,00264335	65,0709160	0,012189	0,003047	0,007878288	113.014.000	871.820.000
108	Damang Batu	Mawatah Baruan	662.806.000	TERTINGGAL	1	-	-	83.3211280	13	-	661	0,00781878	0,000781878	7	0,001724	0,000862	195,918343	0,021478	0,00282142	47,5917119	0,008878	0,002198	0,007861282	198.491.000	869.297.000
109	Damang Batu	Tumbang Pam	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	48.7328837	44	-	253	0,00589133	0,000589133	12	0,002936	0,001468	207,988314	0,022918	0,00283728	65,4818484	0,013276	0,003019	0,002854056	231.514.000	894.320.000
110	Damang Batu	Tumbang Maraya	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	3	-	-	28.8801472	111	-	808	0,00898341	0,000898341	43	0,011084	0,005542	198,188181	0,021836	0,00278411	63,0847999	0,011838	0,003909	0,00282801	346.446.000	1.009.244.000
111	Damang Batu	Tumbang Ane	662.806.000	TERTINGGAL	2	-	-	81.7063964	22	-	889	0,00868783	0,000868783	31	0,007833	0,003917	201,481909	0,022186	0,0023294	44,1400604	0,008143	0,002856	0,009640427	278.601.000	939.407.000
112	Miri Manan	Tumbang Syah	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	40.0882876	69	-	136	0,00161137	0,000161137	9	0,002217	0,001108	16,4827978	0,001704	0,00028330	67,9483667	0,012334	0,003136	0,004808335	120.949.000	825.256.000
113	Miri Manan	Muangpahang	662.806.000	TERTINGGAL	1	-	-	81.1857766	26	-	318	0,00374408	0,000374408	5	0,001232	0,000616	163,817249	0,018237	0,00278411	34,8882087	0,010043	0,003124	0,00624183	172.460.000	833.256.000
114	Miri Manan	Tumbang Mambah	662.806.000	TERTINGGAL	8	-	-	34.2914060	103	-	738	0,00381204	0,000381204	104	0,028416	0,014208	157,189003	0,01718	0,00282728	60,6489897	0,009944	0,002236	0,016299235	438.149.000	1.120.933.000
115	Miri Manan	Rangan Biran	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	44.8943920	58	-	410	0,00488782	0,000488782	6	0,001478	0,000739	145,844399	0,014317	0,00284736	64,9038951	0,012329	0,003009	0,006671034	190.069.000	833.675.000
116	Miri Manan	Ranoro	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	49.9432881	34	-	202	0,00239336	0,000239336	14	0,003448	0,001724	238,208781	0,028918	0,0038872	78,8771864	0,013988	0,003499	0,002850178	262.820.000	926.624.000
117	Miri Manan	Tumbang Masyid	662.806.000	TERTINGGAL	2	-	-	47.8289682	21	-	382	0,00420616	0,000420616	18	0,004433	0,002217	198,788081	0,011758	0,00176548	72,8284064	0,013435	0,003249	0,00778975	218.116.000	880.922.000
118	Miri Manan	Tumbang Lapan	662.806.000	SABDAT TERTINGGAL	1	-	-	49.6585617	27	-	378	0,00447867	0,000447867	17	0,004187	0,002094	194,238704	0,019197	0,00287948	64,5188805	0,011902	0,003972	0,008394631	236.010.000	898.816.000
119	Miri Manan	Sendri	662.806.000	TERTINGGAL	1	-	-	40.6088277	64	-	209	0,00242821	0,000242821	11	0,002709	0,001355	162,280481	0,017877	0,00281832	72,1266317	0,013206	0,003236	0,007603491	212.780.000	876.586.000
120	Miri Manan	Tumbang Kerol	662.806.000	TERTINGGAL	1	-	-	81.8431038	21	-	192	0,00237488	0,000237488	13	0,003282	0,001641	88,308216	0,009718	0,00148774	70,9494263	0,013886	0,003271	0,006059768	194.327.000	847.183.000
121	Miri Manan	Tumbang Hutan	662.806.000	TERTINGGAL	2	-	-	50.9177812	28	-	202	0,00240521	0,000240521	23	0,007882	0,003941	104,837223	0,011818	0,00172766	71,1083081	0,013117	0,003279	0,009188465	288.378.000	921.100.000
122	Rangan Batu	Jongka	662.806.000	TERTINGGAL	1	-	-	28.7817318	77	-	472	0,00887243	0,000887243	8	0,001997	0,0009985	11,4337867	0,00128	0,00018997	41,6887121	0,007882	0,001823	0,003565621	102.776.000	763.822.000
123	Rangan Batu	Tumbang Lapan	662.806.000	TERTINGGAL	3	-	-	80.8216431	31	-	1002	0,01187294	0,001187294	39	0,009608	0,0									

LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP TAHAP UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2020



No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sepang	Sepang Kota	Rp 403.417.200	Rp 403.417.200	Rp 201.708.600	Rp 1.008.543.000
2	Sepang	Tewai Baru	Rp 452.932.000	Rp 452.932.000	Rp 226.466.000	Rp 1.132.330.000
3	Sepang	Tanjung Karitak	Rp 436.601.200	Rp 436.601.200	Rp 218.300.600	Rp 1.091.503.000
4	Sepang	Pamatang Limau	Rp 341.678.800	Rp 341.678.800	Rp 170.839.400	Rp 854.197.000
5	Sepang	Tampelas	Rp 338.548.000	Rp 338.548.000	Rp 169.274.000	Rp 846.370.000
6	Sepang	Rabauh	Rp 336.541.600	Rp 336.541.600	Rp 168.270.800	Rp 841.354.000
7	Kurun	Petak Bahandang	Rp 417.731.600	Rp 417.731.600	Rp 208.865.800	Rp 1.044.329.000
8	Kurun	Tanjung Riu	Rp 384.354.400	Rp 384.354.400	Rp 192.177.200	Rp 960.886.000
9	Kurun	Teluk Nyatu	Rp 374.130.400	Rp 374.130.400	Rp 187.065.200	Rp 935.326.000
10	Kurun	Tumbang Lampahung	Rp 358.126.800	Rp 358.126.800	Rp 179.063.400	Rp 895.317.000
11	Kurun	Tewang Pajangan	Rp 356.564.800	Rp 356.564.800	Rp 178.282.400	Rp 891.412.000
12	Kurun	Tumbang Tariak	Rp 319.108.400	Rp 319.108.400	Rp 159.554.200	Rp 797.771.000
13	Kurun	Tumbang Miwan	Rp 382.522.800	Rp 382.522.800	Rp 191.261.400	Rp 956.307.000
14	Kurun	Hurung Bunut	Rp 562.422.400	Rp 562.422.400	Rp 281.211.200	Rp 1.406.056.000
15	Kurun	Tumbang Hakau	Rp 310.220.400	Rp 310.220.400	Rp 155.110.200	Rp 775.551.000
16	Kurun	Pilang Munduk	Rp 327.619.200	Rp 327.619.200	Rp 163.809.600	Rp 819.048.000

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Total
17	Kurun	Tumbang Manyangan	Rp 333.074.000	Rp 333.074.000	Rp 166.537.000	Rp 832.685.000
18	Kurun	Penda Pilang	Rp 317.198.400	Rp 317.198.400	Rp 158.599.200	Rp 792.996.000
19	Kurun	Tumbang Tambirah	Rp 380.676.400	Rp 380.676.400	Rp 190.338.200	Rp 951.691.000
20	Tewah	Sarerangan	Rp 333.087.200	Rp 333.087.200	Rp 166.543.600	Rp 832.718.000
21	Tewah	Tumbang Pajangei	Rp 324.983.200	Rp 324.983.200	Rp 162.491.600	Rp 812.458.000
22	Tewah	Kasintu	Rp 365.406.000	Rp 365.406.000	Rp 182.703.000	Rp 913.515.000
23	Tewah	Batu Nyiwuh	Rp 372.721.200	Rp 372.721.200	Rp 186.360.600	Rp 931.803.000
24	Tewah	Tumbang Habaon	Rp 451.803.200	Rp 451.803.200	Rp 225.901.600	Rp 1.129.508.000
25	Tewah	Sei Riang	Rp 355.494.800	Rp 355.494.800	Rp 177.747.400	Rp 888.737.000
26	Tewah	Sandung Tambun	Rp 501.300.400	Rp 501.300.400	Rp 250.650.200	Rp 1.253.251.000
27	Tewah	Tanjung Untung	Rp 399.486.800	Rp 399.486.800	Rp 199.743.400	Rp 998.717.000
28	Tewah	Upon Batu	Rp 500.303.200	Rp 500.303.200	Rp 250.151.600	Rp 1.250.758.000
29	Tewah	Sumur Mas	Rp 328.033.600	Rp 328.033.600	Rp 164.016.800	Rp 820.084.000
30	Tewah	Batu Nyapau	Rp 308.521.600	Rp 308.521.600	Rp 154.260.800	Rp 771.304.000
31	Tewah	Taja Urap	Rp 473.047.200	Rp 473.047.200	Rp 236.523.600	Rp 1.182.618.000
32	Tewah	Teluk Lawah	Rp 383.142.000	Rp 383.142.000	Rp 191.571.000	Rp 957.855.000
33	Tewah	Karason Raya	Rp 385.388.000	Rp 385.388.000	Rp 192.694.000	Rp 963.470.000
34	Tewah	Rangan Mihing	Rp 355.750.000	Rp 355.750.000	Rp 177.875.000	Rp 889.375.000
35	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	Rp 364.016.800	Rp 364.016.800	Rp 182.008.400	Rp 910.042.000
36	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Rp 383.635.600	Rp 383.635.600	Rp 191.817.800	Rp 959.089.000
37	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Rp 545.662.000	Rp 545.662.000	Rp 272.831.000	Rp 1.364.155.000
38	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	Rp 328.775.600	Rp 328.775.600	Rp 164.387.800	Rp 821.939.000
39	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Korik	Rp 354.145.600	Rp 354.145.600	Rp 177.072.800	Rp 885.364.000
40	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Ponyoi	Rp 360.734.800	Rp 360.734.800	Rp 180.367.400	Rp 901.837.000
41	Kahayan Hulu Utara	Dandang	Rp 533.525.200	Rp 533.525.200	Rp 266.762.600	Rp 1.333.813.000
42	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	Rp 393.549.600	Rp 393.549.600	Rp 196.774.800	Rp 983.874.000
43	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Tajungan	Rp 394.440.800	Rp 394.440.800	Rp 197.220.400	Rp 986.102.000
44	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Takaoi	Rp 337.757.600	Rp 337.757.600	Rp 168.878.800	Rp 844.394.000
45	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Rp 347.272.800	Rp 347.272.800	Rp 173.636.400	Rp 868.182.000
46	Rungan	Tumbang Jutuh	Rp 378.881.600	Rp 378.881.600	Rp 189.440.800	Rp 947.204.000
47	Rungan	Tumbang Baringei	Rp 331.673.600	Rp 331.673.600	Rp 165.836.800	Rp 829.184.000
48	Rungan	Tumbang Malahoi	Rp 379.914.800	Rp 379.914.800	Rp 189.957.400	Rp 949.787.000
49	Rungan	Tumbang Bunut	Rp 378.573.200	Rp 378.573.200	Rp 189.286.600	Rp 946.433.000
50	Rungan	Tumbang Kajuei	Rp 379.195.200	Rp 379.195.200	Rp 189.597.600	Rp 947.988.000
51	Rungan	Luwuk Kantor	Rp 368.110.000	Rp 368.110.000	Rp 184.055.000	Rp 920.275.000
52	Rungan	Luwuk Langkuas	Rp 442.082.800	Rp 442.082.800	Rp 221.041.400	Rp 1.105.207.000

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>My</i>

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Total
53	Rungan	Talangkah	Rp 325.074.800	Rp 325.074.800	Rp 162.537.400	Rp 812.687.000
54	Rungan	Parempei	Rp 334.396.400	Rp 334.396.400	Rp 167.198.200	Rp 835.991.000
55	Rungan	Linau	Rp 342.252.800	Rp 342.252.800	Rp 171.126.400	Rp 855.632.000
56	Rungan	Bereng Baru	Rp 325.170.800	Rp 325.170.800	Rp 162.585.400	Rp 812.927.000
57	Rungan	Bereng Malaka	Rp 350.142.000	Rp 350.142.000	Rp 175.071.000	Rp 875.355.000
58	Rungan	Karya Bhakti	Rp 339.026.400	Rp 339.026.400	Rp 169.513.200	Rp 847.566.000
59	Manuhing	Tumbang Sepan	Rp 327.904.000	Rp 327.904.000	Rp 163.952.000	Rp 819.760.000
60	Manuhing	Tangki Dahuyan	Rp 353.460.400	Rp 353.460.400	Rp 176.730.200	Rp 883.651.000
61	Manuhing	Bereng Balawan	Rp 328.838.800	Rp 328.838.800	Rp 164.419.400	Rp 822.097.000
62	Manuhing	Bereng Jun	Rp 384.629.600	Rp 384.629.600	Rp 192.314.800	Rp 961.574.000
63	Manuhing	Takaras	Rp 410.468.000	Rp 410.468.000	Rp 205.234.000	Rp 1.026.170.000
64	Manuhing	Belawan Mulia	Rp 379.766.000	Rp 379.766.000	Rp 189.883.000	Rp 949.415.000
65	Manuhing	Taringen	Rp 321.294.800	Rp 321.294.800	Rp 160.647.400	Rp 803.237.000
66	Manuhing	Bangun Sari	Rp 342.150.000	Rp 342.150.000	Rp 171.075.000	Rp 855.375.000
67	Manuhing	Fajar Harapan	Rp 327.675.200	Rp 327.675.200	Rp 163.837.600	Rp 819.188.000
68	Manuhing	Gohong	Rp 403.022.800	Rp 403.022.800	Rp 201.511.400	Rp 1.007.557.000
69	Manuhing	Tumbang Jalemu	Rp 398.308.800	Rp 398.308.800	Rp 199.154.400	Rp 995.772.000
70	Mihing Raya	Tuyun	Rp 319.780.000	Rp 319.780.000	Rp 159.890.000	Rp 799.450.000
71	Mihing Raya	Tumbang Empas	Rp 363.555.600	Rp 363.555.600	Rp 181.777.800	Rp 908.889.000
72	Mihing Raya	Rangan Tate	Rp 311.730.800	Rp 311.730.800	Rp 155.865.400	Rp 779.327.000
73	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Rp 318.744.800	Rp 318.744.800	Rp 159.372.400	Rp 796.862.000
74	Mihing Raya	Tumbang Danau	Rp 319.117.200	Rp 319.117.200	Rp 159.558.600	Rp 797.793.000
75	Damang Batu	Lawang Kanji	Rp 377.674.400	Rp 377.674.400	Rp 188.837.200	Rp 944.186.000
76	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Rp 438.695.600	Rp 438.695.600	Rp 219.347.800	Rp 1.096.739.000
77	Damang Batu	Karetau Rambangun	Rp 350.328.000	Rp 350.328.000	Rp 175.164.000	Rp 875.820.000
78	Damang Batu	Karetau Sarian	Rp 344.518.800	Rp 344.518.800	Rp 172.259.400	Rp 861.297.000
79	Damang Batu	Tumbang Posu	Rp 357.728.000	Rp 357.728.000	Rp 178.864.000	Rp 894.320.000
80	Damang Batu	Tumbang Maraya	Rp 403.698.400	Rp 403.698.400	Rp 201.849.200	Rp 1.009.246.000
81	Damang Batu	Tumbang Anoi	Rp 375.762.800	Rp 375.762.800	Rp 187.881.400	Rp 939.407.000
82	Miri Manasa	Tumbang Siruk	Rp 317.501.600	Rp 317.501.600	Rp 158.750.800	Rp 793.754.000
83	Miri Manasa	Mangkuhung	Rp 335.302.400	Rp 335.302.400	Rp 167.651.200	Rp 838.256.000
84	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Rp 448.382.000	Rp 448.382.000	Rp 224.191.000	Rp 1.120.955.000
85	Miri Manasa	Rangan Hiran	Rp 341.150.000	Rp 341.150.000	Rp 170.575.000	Rp 852.875.000
86	Miri Manasa	Harowo	Rp 370.250.400	Rp 370.250.400	Rp 185.125.200	Rp 925.626.000

KABAG HUKUM	KASUBAG
	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Tahap I 40%	Tahap II 40%	Tahap III 20%	Total
87	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Rp 352.368.800	Rp 352.368.800	Rp 176.184.400	Rp 880.922.000
88	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Rp 359.526.400	Rp 359.526.400	Rp 179.763.200	Rp 898.816.000
89	Miri Manasa	Bontoi	Rp 350.634.400	Rp 350.634.400	Rp 175.317.200	Rp 876.586.000
90	Miri Manasa	Tumbang Koroi	Rp 338.853.200	Rp 338.853.200	Rp 169.426.600	Rp 847.133.000
91	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Rp 368.432.400	Rp 368.432.400	Rp 184.216.200	Rp 921.081.000
92	Rungan Hulu	Jangkit	Rp 306.232.800	Rp 306.232.800	Rp 153.116.400	Rp 765.582.000
93	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Rp 356.401.600	Rp 356.401.600	Rp 178.200.800	Rp 891.004.000
94	Rungan Hulu	Batu Puter	Rp 320.352.000	Rp 320.352.000	Rp 160.176.000	Rp 800.880.000
95	Rungan Hulu	Sei Antai	Rp 352.442.400	Rp 352.442.400	Rp 176.221.200	Rp 881.106.000
96	Rungan Hulu	Hantapang	Rp 324.056.800	Rp 324.056.800	Rp 162.028.400	Rp 810.142.000
97	Rungan Hulu	Sangal	Rp 333.066.000	Rp 333.066.000	Rp 166.533.000	Rp 832.665.000
98	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	Rp 324.100.000	Rp 324.100.000	Rp 162.050.000	Rp 810.250.000
99	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	Rp 344.026.400	Rp 344.026.400	Rp 172.013.200	Rp 860.066.000
100	Mahuning Raya	Tumbang Samui	Rp 348.556.000	Rp 348.556.000	Rp 174.278.000	Rp 871.390.000
101	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Rp 458.352.800	Rp 458.352.800	Rp 229.176.400	Rp 1.145.882.000
102	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Rp 459.445.200	Rp 459.445.200	Rp 229.722.600	Rp 1.148.613.000
103	Mahuning Raya	Putat Durei	Rp 476.567.600	Rp 476.567.600	Rp 238.283.800	Rp 1.191.419.000
104	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Rp 378.487.600	Rp 378.487.600	Rp 189.243.800	Rp 946.219.000
105	Rungan Barat	Hujung Pata	Rp 389.582.000	Rp 389.582.000	Rp 194.791.000	Rp 973.955.000
106	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	Rp 322.661.600	Rp 322.661.600	Rp 161.330.800	Rp 806.654.000
107	Rungan Barat	Jalemu Raya	Rp 328.970.000	Rp 328.970.000	Rp 164.485.000	Rp 822.425.000
108	Rungan Barat	Jalemu Masulan	Rp 377.468.800	Rp 377.468.800	Rp 188.734.400	Rp 943.672.000
109	Rungan Barat	Mangkawuk	Rp 321.664.400	Rp 321.664.400	Rp 160.832.200	Rp 804.161.000
110	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Rp 325.524.800	Rp 325.524.800	Rp 162.762.400	Rp 813.812.000
111	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Rp 350.188.000	Rp 350.188.000	Rp 175.094.000	Rp 875.470.000
112	Rungan Barat	Tumbang Langgah	Rp 315.637.200	Rp 315.637.200	Rp 157.818.600	Rp 789.093.000
113	Rungan Barat	Tusang Raya	Rp 376.733.200	Rp 376.733.200	Rp 188.366.600	Rp 941.833.000
114	Rungan Barat	Tumbang Bahanei	Rp 379.695.600	Rp 379.695.600	Rp 189.847.800	Rp 949.239.000
Total			Rp 42.101.415.200	Rp 42.101.415.200	Rp 21.050.707.600	Rp 105.253.538.000

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA												
Pagu Desa	Rp.											
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	M>

SP

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA		% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI	UPAH	KET
							Rp.	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....						Rp. 8 - 6 - 7						
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.						
<p>BENDAHARA DESA</p> <p>Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p>													


HP

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

ff



B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati Gunung Mas

Alamat :(3)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(4)

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(5)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa setiap tahap.

Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran(6)

....., tanggal(7)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

.....(8)

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop instansi pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi alamat pemberi kuasa
(4)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(5)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten pemberi kuasa
(6)	Diisi tahun anggaran berjalan
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(8)	Diisi tanda tangan Bupati
(9)	Diisi nama penanda tangan Bupati

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	ms

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:			
DESA	:		TAHUN	:			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0-23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

HP

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Baik :(8)

..... tanggal(9)

.....(10)

Stempel

Materai
Rp.6.000,-

.....(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG